

Legal Protection for Creditors in Online Loan Provision on p2p Lending Platforms as a Result of Default

[Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pemberian Pinjaman Online pada Platform p2p Lending sebagai akibat Gagal Bayar]

Dina Arinda Putri¹⁾, Emy Rosna Wati *²

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. The study focuses on legal protection for creditors in providing online loans through the peer to peer (p2p) Lending platform. This study uses a normative juridical method because this study focuses on the analysis of applicable legal norms. In this study, the approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The analysis of legal materials was carried out using systematic interpretation methods using primary and secondary legal sources. The results of the study show that preventive protection is carried out through regulations such as POJK No. 6/POJK.07/2022, while repressive protection includes enforcing creditors' rights through credit restructuring. In addition, creditors' legal efforts in dealing with default involve negotiation and the active role of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator and supervisor. The conclusion of this study is that effective legal protection for creditors can encourage trust in the P2P Lending ecosystem, with the strategic role of OJK in creating legal certainty and stability of the financial services sector. The benefit of this study is to contribute to strengthening legal literature related to legal protection for creditors in the digital era. In addition, it also serves as a basis for consideration for regulators in formulating better policies.

Keywords – P2P Lending, Legal Protection, Creditors, Financial Services Authority, Default

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian pinjaman online melalui platform peer to peer (p2p) Lending. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif karena penelitian ini berfokus kepada analisa mengenai norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi seperti POJK No. 6/POJK.07/2022, sedangkan perlindungan represif mencakup penegakan hak kreditur melalui restrukturisasi kredit. Selain itu, upaya hukum kreditur dalam menghadapi gagal bayar melibatkan negosiasi dan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas. Simpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum yang efektif terhadap kreditur dapat mendorong kepercayaan dalam ekosistem P2P Lending, dengan peran OJK yang strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas sektor jasa keuangan. Manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur di era digital. Selain itu juga menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan suatu kebijakan yang lebih baik.

Kata Kunci – P2P Lending, Perlindungan Hukum, Kreditur, Otoritas Jasa Keuangan, Gagal Bayar


I. PENDAHULUAN

Dokumen Era digitalisasi saat ini yang semakin pesat berdampak kepada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi internet yang semakin banyak dikenal masyarakat. Istilah pinjaman online mulai digunakan secara resmi oleh OJK seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam sektor keuangan. Pada 10 Juni 2021, OJK mencatat terdapat 125 penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBTTI). Peer-to-Peer-Lending (Pinjaman Online) disebut sebagai penyediaan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara kreditur dan debitur. Dikutip dari laman berita online, seperti yang disebutkan oleh Agusman selaku kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML), serta anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan (DK OJK), memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan perizinan, pengaturan, pemeriksaan khusus serta menyusun arah, strategi, kebijakan, melaksanakan penjaminan kualitas (quality assurance) dan mengelolah serta menyediakan sistem informasi pengawasan dan perizinan serta protokol pengawasan dan manajemen krisis bagi perusahaan di sektor PVML baik konvensional maupun syariah.

Perusahaan P2P lending merubah sebutan mereka per-2025 dari pinjaman online (pinjol) menjadi pinjaman daring (pindar). Upaya ini dilakukan guna membedakan pinjol illegal dan fintech P2P lending yang berizin dari OJK dan juga untuk menghindari konotasi negatif yang melekat pada istilah pinjol. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan ini, muncul pula berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan gagal bayar oleh debitur. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas, mengingat sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani keluhan dan sengketa yang muncul akibat praktik pinjaman online.[1]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyelenggara fintech yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki izin dan terdaftar per februari 2025 menjadi 97 perusahaan. Dalam Pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2025, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap perusahaan industri pembiayaan non konvensional yakni pinjaman daring (pindar) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending ini tercatat memiliki total outstanding Rp77,02 triliun pada 2024. Pencapaian utang di pindar ini tumbuh 29,14% sepanjang tahun 2024. Dengan banyaknya jumlah perusahaan pemberi pinjaman dan tiap kerugian per-perusahaan dapat dilihat dari kuartal kerugian yang dialami oleh kreditur yang terdaftar pada OJK. Piutang pembiayaan perusahaan leasing tumbuh 6,92% menjadi Rp. 503,43% triliun. Sedangkan pembiayaan produk buy now paylatter (BNPL) yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp. 22,12 triliun dan Rp. 6,82 triliun, atau tumbuh dengan masing-masing 43,76% dan 37,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah gagal bayar bukan hanya berdampak pada kreditur secara individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.[1]

Berdasarkan lembaga pengindeks lens.org dengan kata kunci “perlindungan hukum pemberi pinjaman online” masih kurang ditinjau dari sisi hukum, hal ini secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Data lens.org bidang karya ilmiah kata kunci (perlindungan hukum pemberi pinjaman online)
publisher 2021-2025

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam praktik pinjaman online saat ini menjadi sorotan penting. Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh Iwan Riswandie (2024) dalam artikelnya berjudul “Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor dalam Pinjaman Online” yang dimuat di Al-Adl: Jurnal Hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan pinjam meminjam berbasis online, yang didasarkan pada prinsip perjanjian dalam ranah hukum privat. Dalam konteks ini, kesepakatan yang telah dibuat menjadi undang-undang bagi para pihak. Namun, ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, baik kreditor maupun debitor berada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan regulasi dari instrumen hukum (perundang-undangan) untuk mengalihkan aspek-aspek tertentu ke ranah publik, tanpa menghilangkan otonomi teknis yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak pinjaman online[2].

Penelitian dilakukan oleh Jonathan Jacob P.L dan Ayu Indira D (2023) yang dimuat dalam Jurnal AKTUAL dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pinjaman Online”. Studi ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme operasional layanan pinjaman online serta peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online merupakan bentuk layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik. Dalam proses ini, pengajuan pinjaman dapat diterima atau ditolak berdasarkan informasi yang disampaikan oleh peminjam. Apabila permohonan ditolak, peminjam harus memperbaiki kekurangan yang menjadi alasan penolakan sebelum dapat mengajukan kembali.[3]

Penelitian oleh Helena Toshely S dan Suci Kamila (2022) dalam Media Luris berjudul “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer-to-Peer Lending)” membahas perlunya regulasi khusus terkait pinjaman online. Fokus penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang mendasari perlindungan konsumen, seperti transparansi suku bunga, penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan pinjaman, serta praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan undang-undang yang secara spesifik mengatur sektor peer-to-peer lending untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen.[4]

Penelitian oleh Citra Surya Dewi & Sri Budi Purwaningsih (2023) dengan judul “Konsep P2P Lending Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Fokus penelitian ini ialah menganalisis konsep dan skema bisnis P2P Lending sesuai dengan regulasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa penyelenggara merupakan penghubung antar pemberi dan penerima dana. Selain itu, Hasil dari penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan. [5]

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yakni, Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang diberikan kepada kreditur dalam pemberian pinjaman online pada platform P2P Lending. Dalam penelitian terdahulu belum terdapat kajian yang menganalisa perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks gagal bayar pada platform P2P Lending. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji mengenai Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi kasus gagal bayar pada platform P2P Lending? Serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan kasus gagal bayar pada platform P2P Lending. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi kreditur dalam pemberian pinjaman online pada platform P2P Lending. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perlindungan hukum bagi kreditur dalam transaksi P2P Lending, menjelaskan langkah-langkah upaya hukum yang dapat diambil kreditur dalam menghadapi gagal bayar, serta memahami peran OJK dalam menyelesaikan masalah gagal bayar sebagai bagian dari perlindungan hukum kreditur.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum terkait perlindungan kreditur di era digital, khususnya dalam konteks platform P2P Lending, serta menambah wawasan akademik mengenai implementasi perlindungan hukum preventif dan represif di sektor keuangan berbasis teknologi. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi kreditur untuk memahami hak-haknya serta langkah hukum yang dapat diambil saat terjadi gagal bayar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyelenggara P2P Lending dalam meningkatkan transparansi dan jaminan keamanan bagi kreditur. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung OJK dalam memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan guna melindungi semua pihak yang terlibat dalam platform P2P Lending.


II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif karena penelitian ini berfokus kepada analisa mengenai norma hukum yang berlaku, khususnya mengenai ketidakjelasan aturan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan pinjaman online melalui platform P2P Lending. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan-peraturan yang relevan seperti Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 1754-1766 KUHPerdata, Pasal 29 dan 37 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pengaduan, POJK No.6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen, UU 11/2008 jo UU 19/2016 tentang ITE, UU 21/ 2011 tentang OJK serta UU 37/2004 tentang kepailitan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, buku, dan jurnal ilmiah, yang relevan dengan penelitian. Analisis deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji apakah permasalahan yang terjadi telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku sehingga nantinya penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai terhadap kasus yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Heading Perlindungan Hukum Kreditur dalam Pemberian Pinjaman Online pada Platform P2P Lending

Kategori Financial Technology merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, yang dikenal sebagai Financial Technology Lending, *Peer-to-Peer* (P2P) Lending, atau Pinjaman Daring. Layanan ini memungkinkan interaksi langsung antara kreditur dan debitur melalui platform berbasis teknologi informasi[6]. Dalam pelaksanaan (*fintech lending*), terdapat setidaknya tiga pihak yang terlibat, sebagaimana dijelaskan dalam skema yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Peer to Peer Lending

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang hanya melibatkan dua pihak, yakni kreditur dan debitur. Model pinjam meminjam melalui layanan teknologi financial (*fintech lending*) melibatkan 3 pihak. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman, Penyelenggara platform merupakan perantara yang menyediakan sistem dan melakukan seleksi terhadap debitur serta melakukan penyaluran dana, Debitur merupakan pihak yang menerima dana pinjaman dan memiliki kewajiban dalam pengembalian dana. Hubungan hukum yang terjadi tetap berada pada kreditur dan debitur karena terdapat perjanjian pinjam meminjam. Penyelenggara dalam hal ini tidak terikat secara langsung dalam perjanjian namun bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi kelalaian dalam penyaluran dana serta seleksi debitur.

Salah satu pihak penting dalam ekosistem ini adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengacu pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, dan menjalankan layanan. Bentuk badan hukum yang diperbolehkan mencakup perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Artinya, kegiatan (*fintech lending*) tidak dapat diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, seperti *Maatschap*, *Firma*, atau *Commanditaire Vennootschap* (CV)[7]. Penyelenggara layanan (*fintech lending*) yang sah menurut hukum wajib berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau koperasi. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1 Angka 6 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, yang mendefinisikan penyelenggara sebagai badan hukum Indonesia yang berperan dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, bentuk badan hukum lain seperti yayasan tidak termasuk, dan penyelenggaraan layanan oleh perseorangan maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti *Maatschap*, *Firma*, atau CV tidak diperbolehkan.

Pendekatan berbeda dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif. Satjipto menilai bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan semata-mata pada teks normatif. Dalam konteks P2P lending, kreditur sering kali merupakan individu dengan literasi keuangan yang rendah. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga menjamin edukasi dan informasi yang adil kepada kreditur sebelum membuat keputusan pendanaan. Hukum harus mampu mengintervensi secara humanis ketika mekanisme pasar gagal melindungi pihak yang lemah[8].

Ketentuan bahwa penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan (*fintech lending*). Hal ini sesuai dengan sifat (*fintech lending*) sebagai kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu pihak yang terlibat kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mereka dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), perorangan Warga Negara Asing (WNA), badan hukum Indonesia, badan hukum asing, atau lembaga internasional. Sistem “*Know Your Customer*” harus diterapkan untuk menghindari risiko pencucian uang dan memastikan transparansi.

Menurut Hans Kelsen perlindungan hukum terhadap kreditur ditentukan oleh kesesuaian antara tindakan hukum dan norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hans Kelsen menekankan pentingnya kepastian hukum, di mana validitas perlindungan hukum harus merujuk pada norma dasar (*grundnorm*). Pandangan ini menggarisbawahi perlunya kejelasan aturan dan kontrak antara kreditur, debitur, dan penyelenggara platform agar dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa[9].

Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016, adalah orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Debitur harus berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hanya dapat berupa individu WNI atau badan hukum Indonesia. Peraturan ini secara tegas mengecualikan orang asing (WNA) dan badan hukum asing sebagai Debitur. Namun, ketentuan ini masih belum jelas karena tidak secara spesifik menyebutkan bahwa hubungan hukum perjanjian utang-piutang terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima pinjaman, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan sistem perbankan, di mana bank bertindak sebagai perantara[10].

Sistem (*fintech lending*) memiliki prosedur bahwa hubungan hukum pinjam meminjam tidak terjadi antara penyelenggara dengan debitur, melainkan antara kreditur dengan debitur. Penyelenggara hanya berperan sebagai fasilitator, dimana dana kreditur disalurkan melalui rekening penampung (*escrow account*) dan rekening virtual. Untuk menjalankan sistem ini, kreditur harus memberikan otorisasi kepada penyelenggara untuk menyalurkan danaanya kepada debitur. Sebaliknya, debitur melakukan pembayaran melalui rekening penampung (*escrow account*) penyelenggara, yang kemudian diteruskan ke rekening virtual milik kreditur[11].

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam bahasa Belanda, perjanjian ini dikenal sebagai "*verbruik-lening*" di mana "*verbruik*" berasal dari kata "*verbruiken*" yang berarti memakai. Konsep ini menjadi dasar hukum dalam perjanjian pinjam meminjam, termasuk dalam konteks (*fintech lending*).

Kewajiban kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah tidak diperkenankan untuk meminta kembali pinjamannya sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian berakhir (Pasal 1759 KUHPerdata). Jika waktu pengembalian tidak ditentukan dalam perjanjian, hakim berwenang memberikan waktu lebih kepada debitur berdasarkan kondisi yang ada (Pasal 1760 KUHPerdata)[12]. Sementara itu, kewajiban debitur meliputi pengembalian barang yang dipinjam dalam jumlah dan kondisi yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Apabila debitur tidak mampu mengembalikan barang dalam jumlah dan kondisi yang sama, ia wajib mengganti barang tersebut dengan membayar harga sesuai dengan waktu dan tempat pengembalian yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika waktu dan tempat tersebut tidak ditentukan, maka harga barang dihitung berdasarkan waktu dan tempat saat perjanjian dibuat (Pasal 1764 KUHPerdata). Selain itu, jika perjanjian mencantumkan bunga, penerima pinjaman wajib membayar bunga tersebut hingga waktu pengembalian atau penitipan uang pokok (Pasal 1766 KUHPerdata).

Dalam pandangan Lon L. Fuller, perlindungan hukum hanya efektif apabila hukum dibentuk dan diterapkan berdasarkan prinsip moralitas internal hukum, seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Ketika penyelenggara platform tidak menjelaskan dengan jujur risiko pendanaan atau mekanisme seleksi peminjam, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Kreditur harus dapat mengakses informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan agar dapat membuat keputusan dengan sadar. Sementara itu, John Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika hukum memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak, khususnya pihak yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Kreditur individu, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat biasa, Memerlukan instrumen perlindungan yang dirancang untuk menjamin keadilan dalam distribusi risiko dan tanggung jawab. Regulasi perlu mengakomodasi prinsip fairness dengan menghadirkan jaminan seperti dana cadangan atau asuransi risiko. [13].

Peran penyelenggara sangat penting dalam mekanisme pelayanan guna mendukung kelancaran platform. Penyelenggara bertugas menyediakan ruang bagi kegiatan pinjam-meminjam secara daring antara kreditur dan debitur. Selain itu, penyelenggara juga berwenang untuk menyalurkan dana dari kreditur kepada debitur. Sebelum dana disalurkan, penyelenggara wajib menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan oleh debitur. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan portofolio pinjaman yang berkualitas, sehingga kreditur hanya dapat memilih debitur berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyelenggara. Contoh perusahaan penyelenggara (*fintech lending*) berbasis (*peer-to-peer lending*) adalah Investree, Crowdo, dan Akseleran.

Praktik pelaksanaan (*fintech lending*) dapat menghadirkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah risiko gagal bayar oleh debitur. Risiko ini terutama merugikan kreditur yang telah mendanai pengajuan pinjaman melalui platform penyelenggara. Misalnya, jika terjadi gagal bayar pada platform Investree, penyelenggara akan menjalankan upaya penagihan melalui pihak ketiga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Investree tidak dapat menjamin keberhasilan upaya penagihan tersebut, sehingga kreditur tetap berpotensi mengalami kerugian atas dana yang mereka tanamkan.

Penyelenggara dalam layanan (*fintech lending*) hanya bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa oleh kreditur untuk menyalurkan dana kepada debitur. Dalam konteks ini, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjaman yang dilakukan secara online, karena perjanjian pada dasarnya hanya melibatkan kreditur dan debitur.

Ketidaaan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna jasa dalam perjanjian pinjam-meminjam ini memiliki konsekuensi hukum. Salah satu implikasinya adalah kreditur tidak dapat mengajukan gugatan hukum kepada

penyelenggara apabila terjadi kerugian akibat tindakan penyelenggara, seperti kesalahan dalam menyeleksi, menganalisa, atau menyetujui permohonan pinjaman yang dianggap layak untuk ditawarkan kepada kreditur. Kerugian tersebut termasuk risiko gagal bayar oleh debitur.

Kegagalan pembayaran berdampak kepada semua pihak, penyelenggara hanya dapat memberikan bantuan berupa mediasi, upaya penagihan melalui unit tertentu, dan pencegahan kredit macet. Namun, penyelenggara tidak menjamin keberhasilan upaya tersebut. Hal ini tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur, terutama jika gagal bayar tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan penyelenggara dalam menyetujui aplikasi pinjaman.

Kegagalan penyelenggara (*fintech lending*) dalam memastikan kelayakan dan kualitas debitur dapat berdampak serius terhadap kreditur, yang pada akhirnya menanggung risiko kerugian finansial. Dalam praktiknya, meskipun kreditur hanya menyalurkan dana kepada debitur yang telah melalui proses kurasi oleh pihak penyelenggara, tanggung jawab hukum atas proses seleksi tersebut tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari penyelenggara. Artinya, jika terdapat kekeliruan atau kelalaian dalam proses verifikasi, analisis kelayakan, atau rekomendasi terhadap calon debitur, maka penyelenggara seharusnya tetap memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul.

Penerapan prinsip pembatasan tanggung jawab penyelenggara atas risiko gagal bayar, yang kerap digunakan sebagai bentuk disclaimer dalam perjanjian layanan, justru bertentangan dengan ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami oleh pengguna layanan, baik kreditur maupun debitur, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara, termasuk tindakan atau kelalaian dari direksi maupun pegawainya.

Dengan demikian, apabila penyelenggara terbukti menyarankan atau menampilkan profil calon debitur yang tidak layak secara finansial atau kredibel, yang kemudian terbukti gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka penyelenggara tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam hukum keuangan digital. Dalam kerangka perlindungan konsumen, penyelenggara dituntut tidak hanya sebagai fasilitator teknologi, tetapi juga sebagai entitas yang harus menjamin keamanan dan kelayakan transaksi yang terjadi di dalam platformnya.

Konsekuensinya, apabila penyelenggara mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian risiko dan pemilihan debitur, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tergantung pada situasi konkret dan bentuk kerugiannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik penyelenggara (*fintech lending*), agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditur benar-benar dapat diwujudkan dalam ekosistem digital keuangan..

Bentuk tanggung jawab ini mencakup kegagalan penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam secara online dengan baik, yang berakibat pada kerugian salah satu pihak. Saat ini, kurangnya perlindungan hukum bagi kreditur dalam layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang jelas bagi pengguna layanan tersebut, khususnya bagi kreditur.

Pengelolaan, dan pengoperasian layanan (*fintech lending*), peran penting dimainkan oleh staff penyelenggara. Mereka bertanggung jawab untuk menyaring, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditawarkan kepada kreditur. Dalam hal ini, pegawai bertindak atas nama penyelenggara. Jika terjadi gagal bayar, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau kesalahan pegawai dalam menjalankan tugas mereka, yang berujung pada kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu, penyelenggara tetap harus bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pegawainya.

Penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi juga dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional.

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa (*fintech lending*) sebelum terjadinya sengketa dapat diwujudkan melalui berbagai langkah yang dilakukan oleh penyelenggara. Salah satu upaya yang penting adalah dengan menerapkan asas-asas perlindungan hukum bagi pengguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Prinsip-prinsip ini mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, perlindungan kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan cara yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau.

A.1. Perlindungan Hukum Represif dan Preventif

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam praktik pinjaman online melalui platform *peer to peer lending* (P2P lending) merupakan aspek fundamental yang menentukan kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem keuangan digital. Kreditur sebagai pihak yang memberikan dana memiliki risiko tinggi, terutama terhadap wanprestasi debitur, penyalahgunaan data, hingga ketidaktransparan penyelenggara platform. Menurut Philipus M. Hadjon,

perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang mengatur transparansi informasi, kewajiban terdaftar di OJK, dan penilaian kelayakan peminjam. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran, misalnya melalui mekanisme pengaduan, sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa hukum. Pandangan ini menekankan bahwa perlindungan hukum harus hadir secara sistemik sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran hak kreditur[14].

Perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan melalui sanksi dan melalui aturan hukum. Dalam konteks hukum, kegiatan dan penerapan *peer to peer lending* (P2PL) tunduk pada dua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya masalah dengan memberikan kesempatan bagi badan hukum untuk mengajukan keberatan atau masukan terhadap keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut bersifat final. Di sisi lain, perlindungan represif berfungsi untuk memberikan perlindungan melalui regulasi yang membatasi pelanggaran dan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah saat membuat kebijakan.

Perlindungan hukum represif dilakukan dengan restrukturisasi kredit oleh OJK dengan melakukan perpanjangan tenor, pengurangan bunga dan konversi pinjaman menjadi pernyataan modal sementara, Hal ini diatur dalam Pasal 15 dan 17 POJK No. 6/POJK.07/2022. Skema restrukturisasi secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 3. Pola restrukturisasi kredit oleh OJK

Pola restrukturisasi kredit dilakukan dengan 3 cara yakni perpanjangan tenor, pengurangan bunga dan penghapusan sebagian pokok, Seperti contoh apabila sebelum melakukan restrukturisasi kreditur memberikan dana sebesar Rp. 10 juta dengan jangka waktu jatuh tempo selama 6 bulan dengan bunga 18 % setelah dilakukan restrukturisasi kredit terdapat perubahan yakni dana yang diberikan oleh kreditur tetap akan tetapi debitur diberikan perpanjangan tenor menjadi 12 bulan dan bunga diturunkan menjadi 10%, Selanjutnya penghapusan sebagian pokok dilakukan dengan mengurangi sebagian dari hutang pokok debitur karena debitur dinilai tidak mampu membayar kewajibannya akibat kondisi tertentu, Langkah ini digunakan dalam penyelesaian kredit yang berat dengan kesepakatan antar para pihak atau saran dari OJK.

Perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan P2P Lending dilakukan dengan beberapa cara diantaranya ialah regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur perlindungan bagi pihak-pihak yang menggunakan layanan P2PL, baik investor maupun kreditur, dengan memberikan jaminan terhadap hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut, pemerintah menjamin perlindungan pengguna layanan dalam hal transparansi, akurasi, kerahasiaan, keamanan data, dan pelaksanaan proses yang adil.

Penyedia layanan P2PL juga wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pengguna layanan P2PL. Penyedia layanan penyedia layanan P2PL wajib memberikan solusi yang akurat, jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Dalam hal menerima, menunda, atau menolak pengajuan pinjaman, penyelenggara bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tersebut secara jelas kepada pengguna. Untuk meminimalisir risiko gagal bayar, beberapa penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK telah mencantumkan kebijakan umum di situs web mereka. Namun, jika terjadi kegagalan teknologi informasi atau wanprestasi oleh debitur, penyelenggara seringkali melepaskan tanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Pasal 37 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMBTI), organisasi penyedia layanan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat maupun pegawai organisasi. Setiap tindakan yang tidak sesuai atau tidak pantas dari pejabat atau karyawan organisasi yang menyebabkan kerugian harus menjadi tanggung jawab penuh penyedia layanan. Berdasarkan aturan tersebut, jika kerugian terjadi akibat kesalahan penyedia dalam mengevaluasi aplikasi pinjaman, penyedia harus menanggung risiko tersebut. Sebaliknya, kerugian akibat wanprestasi debitur menjadi tanggungan kreditur[15].

Penyedia layanan memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi secara cermat informasi dalam aplikasi pinjaman yang diajukan oleh debitur. Jika penyedia memberlakukan syarat jaminan bagi debitur, hal ini dapat membantu mengurangi dampak risiko gagal bayar yang dialami kreditur. Perlindungan hukum yang dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, meskipun perlindungan hukum ini biasanya hanya menjadi opsi terakhir setelah masalah terjadi[16]. Sampai saat ini, belum ada ketentuan khusus setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur teknologi finansial di sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending. Namun, sejumlah aturan perlindungan dan pencegahan telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Perlindungan konsumen di sektor fintech lending juga diatur dalam beberapa regulasi lain, seperti POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang berfokus pada perlindungan konsumen. Aturan-aturan tersebut berlaku bagi perusahaan fintech lending yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK.

Dalam pelaksanaannya, Penyedia layanan P2PL juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting terkait perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk melindungi kreditur dari risiko yang tidak diinginkan, seperti berikut:

1. Perlindungan terhadap keterlambatan Pembayaran. Kreditur sebagai pengguna layanan P2PL memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan hukum. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan adanya kompensasi yang layak, terutama ketika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Dalam konteks P2PL, jika kesalahan sistem yang disebabkan oleh penyelenggara menimbulkan kerugian, maka penyelenggara wajib memperbaiki situasi tersebut demi melindungi hak kreditur. Proses transaksi P2PL juga harus dilakukan secara cermat untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan atau penundaan pembayaran, serta menjaga agar pihak yang menerima pembiayaan memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Risiko semacam ini merupakan hal yang harus terus diawasi.
2. Perlindungan atas Cidera Janji. Perjanjian yang dibuat dalam transaksi P2PL sering kali tidak seimbang dan cenderung menguntungkan penyelenggara dibandingkan kreditur. Dalam banyak kasus, kreditur hanya menerima kontrak standar tanpa dapat melakukan negosiasi, yang menyebabkan dominasi pelaku usaha terhadap pengguna. Akibatnya, klausul tertentu dalam perjanjian dapat membebankan risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara kepada kreditur.
3. Transaksi elektronik berjalan sesuai aturan, kedua belah pihak wajib beritikad baik, saling bertukar informasi, dan memenuhi dokumen yang diperlukan saat bertransaksi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak kreditur, termasuk ketentuan untuk melindungi mereka dari cidera janji. Jika penyelenggara gagal memenuhi kewajiban atau melanggar hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, konsumen berhak untuk menghentikan perjanjian, melaporkan pelanggaran tersebut kepada OJK, serta menuntut penyelenggara. OJK juga dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan.
4. Perlindungan atas Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa: Penyelenggara layanan P2PL berbasis teknologi informasi diwajibkan memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani pengaduan dan menyelesaikan perselisihan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kreditur dalam menyampaikan keluhan terkait layanan, sekaligus memberikan masukan bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan.

Sebagai pihak yang bergantung pada sistem teknologi informasi, penyelenggara harus responsif dan cepat dalam menangani keluhan pengguna. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Berdasarkan POJK, penyelenggara harus menyelesaikan pengaduan dalam waktu maksimal 20 hari kerja sejak keluhan diterima, kecuali dalam kondisi tertentu yang memerlukan waktu tambahan. Jika penyelesaian melalui pengaduan tidak menghasilkan kesepakatan, kreditur dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau melalui jalur hukum di pengadilan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mengambil langkah perlindungan, pembelaan, dan penyelesaian sengketa yang tepat jika merasa dirugikan dalam transaksi.

Utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menilai bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam hal ini, pengaturan yang ketat terhadap operasional platform P2P lending akan meningkatkan rasa aman publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan digital. Perlindungan hukum yang baik akan menciptakan efisiensi, mencegah kerugian massal, dan meningkatkan legitimasi teknologi finansial[17].

B. Upaya Hukum Kreditur dalam Pemberian Pinjaman Online pada Platform P2P Lending Sebagai Akibat Gagal Bayar

Gagal bayar yang dilakukan oleh debitur pada platform P2P Lending memberikan hak kepada kreditur untuk menempuh berbagai upaya hukum guna melindungi kepentingannya. Upaya hukum ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni upaya hukum non-litigasi dan litigasi, yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, kreditur berusaha menegakkan haknya dan memitigasi risiko kerugian finansial.

1. Upaya Hukum Non-Litigasi: Dalam situasi gagal bayar, kreditur dapat memulai dengan menggunakan pendekatan non-litigasi. Pendekatan ini mencakup negosiasi atau mediasi dengan debitur untuk mencapai penyelesaian secara damai tanpa melibatkan pengadilan. Negosiasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti restrukturisasi utang atau penyesuaian jadwal pembayaran, sehingga meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan. Selain itu, kreditur dapat menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau mediasi yang difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa. Pendekatan ini sering dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Dalam konteks P2P Lending, penyelenggara platform juga memiliki kewajiban untuk menangani pengaduan kreditur terkait gagal bayar. Berdasarkan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, penyelenggara wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan tersebut secara kompeten dan memberikan penyelesaian yang adil, termasuk menawarkan ganti rugi apabila terbukti kelalaian penyelenggara terbukti menjadi penyebab kerugian[18].
2. Upaya Hukum Litigasi: Jika upaya non-litigasi tidak membawa hasil, kreditur memiliki pilihan untuk menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kreditur juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh debitur. Tuntutan ini meliputi biaya, bunga, dan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat kelalaian debitur. Dalam hal harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, kreditur dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kewajiban dan Perlindungan oleh Penyelenggara Platform. Dalam penyelenggaraan P2P Lending, penyelenggara platform berperan sebagai perantara yang menghubungkan kreditur dan debitur. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa analisis kelayakan debitur dilakukan dengan cermat. Apabila penyelenggara terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

B.1. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perspektif Peran Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum dari layanan pinjaman daring. Hubungan hukum dalam pinjaman ini terjadi antara kreditur dan debitur melalui penyedia layanan berbasis teknologi. Debitur hanya perlu mengisi formulir secara daring tanpa bertemu langsung dengan kreditur. Perjanjian yang berlaku adalah antara kreditur yang diwakili oleh penyedia dan debitur.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Isu perlindungan konsumen menjadi perhatian utama untuk memastikan hak-hak pengguna baik kreditur maupun debitur terlindungi. OJK bertugas melindungi kepentingan konsumen sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mengatur dan menerbitkan peraturan terkait perlindungan konsumen, termasuk POJK No. 6/POJK.07/2022, yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor tersebut.

OJK juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, seperti POJK No. 6/POJK.07/2022. Pengawasan dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis dan evaluasi dokumen. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah pelanggaran dan menciptakan ekosistem pinjaman online yang kondusif serta terpercaya. Dalam menghadapi kasus gagal bayar pada layanan pinjaman berbasis teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan memfasilitasi solusi antara kreditur dan debitur melalui pihak ketiga, yaitu negosiator. OJK juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit, yang meliputi:

1. Memperpanjang waktu pelunasan pinjaman,
2. Mengurangi tunggakan bunga,
3. Mengurangi tunggakan pokok,
4. Memberikan fasilitas pinjaman tambahan,
5. Mengonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi kredit ini dapat meringankan cicilan bulanan debitur, meskipun total kewajiban jangka panjangnya menjadi lebih besar. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kreditur atas potensi kerugian

Jika terjadi gagal bayar, penyelenggara layanan pinjaman diperbolehkan membantu kreditur dalam proses penagihan. Hal ini termasuk memberikan data yang relevan kepada kreditur, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

VII. SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian pinjaman online melalui platform P2P Lending mencakup aspek preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan regulasi seperti POJK No. 6/POJK.07/2022, yang bertujuan melindungi hak kreditur dan menciptakan kepercayaan dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan, Perlindungan represif dilakukan dengan restrukturisasi kredit yang digunakan dalam memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat bagi kreditur dalam mengamankan hak-haknya, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dalam transaksi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK 07/22. Dalam menghadapi kasus gagal bayar pada platform P2P Lending, kreditur memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh, seperti negosiasi, restrukturisasi kredit, dan pelibatan penyelenggara dalam penagihan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting sebagai regulator dan pengawas, memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga mendukung penyelesaian gagal bayar melalui mekanisme yang transparan, seperti penggunaan negosiator pihak ketiga dan restrukturisasi kredit. Langkah-langkah ini dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur sekaligus menjaga stabilitas dalam ekosistem P2P Lending. Manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur di era digital. Selain itu juga menjadi dasar pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan suatu kebijakan yang lebih baik. Berkaitan dengan adanya penelitian ini saran diberikan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan studi perbandingan dengan yuridiksi yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji potensi pembentukan Undang-Undang yang spesifik mengenai (*fintech lending*) di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur,saya mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam kepada Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif. Kepada kedua orangtua saya,terimakasih atas support,serta doa yang tiada henti dipanjatkan sebagai sumber kekuatan dalam setiap langkah saya. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

REFERENSI

- [1] S. A. Lihawa and S. B. Purwaningsih, “Identify Cases With The Topic Of Online Loans In The Period 2020-2024 In Indonesia [Identifikasi Kasus Dengan Topik Pinjaman Online Pada Kurun Waktu Tahun 2020-2024 Di Indonesia],” pp. 1–9, 2024.
- [2] I. Riswandie, “Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 16, no. 1, p. 118, 2024, doi: 10.31602/al-adl.v16i1.13718.
- [3] J. J. P. Latupeirissa and A. I. Dewiningrat, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online,” *J. Aktual*, vol. 21, no. 1, 2023, doi: 10.47232/aktual.v21i1.297.
- [4] H. T. Sasmita, S. Kamilah, R. I. Wardodo, and T. D. S. W. Wicaksana, “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending),” *Media Iuris*, vol. 5, no. 1, p. 39, 2022, doi: 10.20473/mi.v5i1.27733.
- [5] Citra Surya Dewi& Sri Budi Purwaningsih, Konsep P2P Lending Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No. 2, 2023.
- [6] I. M. W. Darma and P. G. A. P. Jadnya, “Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Lending) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia,” *Padjadjaran J. Ilmu Huk. J. Law*, vol. 06, no. 03, pp. 511–532, 2019, doi: 10.22304/pjih.v6n3.a5.
- [7] K. Khasanudin and B. Santoso, “Analysis of Financial Technology Product Contracts Peer to Peer Lending Syariah Platform Ammana.id,” *J. Law Leg. Reform*, vol. 3, no. 2, pp. 185–214, Apr. 2022, doi: 10.15294/jllr.v3i2.54623.
- [8] F. Kurniasari, *Implementation of Productivity Apps to Increase Financial Inclusion in Peer-To-Peer Lending Platform*. Springer International Publishing, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-63149-9_7.

- [9] I. Rarawayuni and V. Rismaya, "Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah," *J. Maps Manaj. Perbank. Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 96–105, Mar. 2022, doi: 10.32627/maps.v5i2.466.
- [10] D. E. Wibowo, L. E. Susanti, and A. M. Prematura, "The Implementation of Justice Value for Consumer Protection Study of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/Pojk.07/2013 Concerning Consumer Protection," *Int. J. Law Soc. Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–1, Mar. 2022, doi: 10.26532/ijlss.v2i1.20125.
- [11] W. Yuspin and N. R. Wati, "The Urgency of a Legal Protection on Equity Crowdfunding Services Based on the Regulation of the Indonesian Financial Service Authority No. 57/POJK.04/2020," *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, vol. 9, no. 2, pp. 412–412, Feb. 2022, doi: 10.18415/ijmmu.v9i2.3536.
- [12] D. Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Binamulia Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 81–92, Jul. 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i1.683.
- [13] R. P. Harja and E. P. Widiati, "Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia," *Media Iuris*, vol. 4, no. 3, pp. 435–456, Oct. 2021, doi: 10.20473/mi.v4i3.25163.
- [14] W. Chesar, "Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia," *Notaire*, vol. 6, no. 1, pp. 153–176, Feb. 2023, doi: 10.20473/ntr.v6i1.40114.
- [15] A. Kartini, "Studi Hukum Islam Terhadap Kontrak Perjanjian Banking Cards," *J. Huk. Ekon. SYARIAH*, vol. 1, no. 2, pp. 147–160, Aug. 2019, doi: 10.26618/j-hes.v1i2.2298.
- [16] R. R. Phahlevi, S. B. Purwaningsih, I. U. Choiriyah, and Moh. Faizin, "Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village Good Corporate Governance: Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance," *Procedia Soc. Sci. Humanit.*, vol. 3, pp. 1337–1340, Jul. 2022, doi: 10.21070/pssh.v3i.317.
- [17] null D. Huri, "Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik," *Mamal J. Lab. Syariah Dan Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 253–271, Jun. 2022, doi: 10.15642/mal.v3i3.145.
- [18] Muhammad Asrul Maulana and Mochamad Tanzil Multazam, "Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 86–105, 2023, doi: 10.25072/jwy.v7i1.574.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.